

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq, penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi seorang manusia antara lain adalah kebutuhan biologisnya, agar manusia mengetahui tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Allah memilih perkawinan sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan (Manan, 2017). Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat dengan ikatan perkawinan (Ghozaly, 2010).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ali, 2006). Allah SWT telah menetapkan tali pernikahan sebagai sunnah ilahi guna menyemarakkan kehidupan alam semesta, sekaligus menjadikannya sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya yang maha jelas. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah SWT surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rum, ayat : 21).

Dalam kehidupan dunia fana ini, semua makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari perkawinan. Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* (hukum alam), bersifat universal yang terjadi pada manusia, jin, hewan, serta tumbuhan (Arifin, 2016). Hukum alam semacam ini dijelaskan dalam firman Allah SWT :

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adz-Dzariyat, 51:49).

Pada dasarnya semua tingkah laku manusia itu mempunyai motif (dorongan), termasuk diantaranya motif seseorang melakukan pernikahan. Dalam psikologi motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu (Gerungan, 2010). Secara teori pada dasarnya motif (dorongan) seseorang menikah yaitu karena cinta, kecocokan, legitimasi untuk memenuhi dorongan seksual, merasa siap secara mental untuk menikah, serta untuk memperoleh legitimasi status anak (Dariyo, 2003).

Namun, pada praktiknya ada motif seseorang menikah karena takut diketahui oleh orang lain, tidak mendapat restu dari orang tua pasangannya dan karena tidak adanya surat cerai secara resmi dari perkawinan sebelumnya. Umumnya seseorang yang menikah dengan motif tersebut biasanya telah menikah lebih dari satu kali melainkan pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya serta pelaksanaan perkawinannya pun bukan perkawinan yang secara resmi (lewat kantor urusan agama) tetapi kebalikannya (tidak resmi). Banyak faktor pendorong yang membuat seseorang menikah lebih dari satu kali yaitu faktor pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), faktor etika, moralitas, dan norma sosial, faktor kebutuhan ekonomi, faktor status sosial (tekanan sosial), dan yang terakhir yaitu faktor pemeliharaan dan pendidikan anak (Dariyo, 2003).

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bentuknya bervariasi. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama, sampai perkawinan yang populer dikalangan masyarakat yaitu nikah sirri, perkawinan yang tidak dicatat atau yang dikenal dengan istilah nikah dibawah tangan (Zainuddin, 2017). Istilah nikah dibawah tangan muncul setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah tangan pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum. Kerena perkawinan dibawah tangan tidak mengikuti hukum peraturan yang berlaku, perkawinan ini tidak mempunyai kepastian dan tidak dilindungi oleh hukum (Bunyamin & Hermanto, 2017).

Nikah dibawah tangan yaitu pernikahan yang sah menurut Islam, karena rukun nikahnya mencukupi, seperti wali, saksi, ijab dan qabul, akan tetapi tidak diakui secara resmi jika ada pertikaian dihadapan hukum dalam permasalahan perkawinan, begitu juga tidak diakui oleh pihak-pihak resmi lainnya sebagai sandaran perkawinan, karena pernikahan tersebut dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pencatat nikah (Syakir, 2002).

Dalam Islam, pernikahan adalah sah bila telah terpenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan hadist, atau yang telah terhimpun dalam khazanah hukum fiqih. Sementara dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, disamping harus dilakukan menurut hukum Islam, maka setiap perkawinan wajib dilangsungkan dihadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dibuktikan dengan akta autentik yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai alat bukti tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum (Akbar, 2014).

Berbeda dengan kaum muslimin zaman dahulu dalam melangsungkan pernikahan mereka cukup dengan lafadh akad dan saksi, tanpa perlu dicatat dalam catatan resmi. Namun dengan perkembangannya pengetahuan, kehidupan, dan perubahan keadaan, dimungkinkan para saksi itu lupa, lalai, meninggal dunia, dan sebagainya sehingga diperlukan adanya pencatatan perkawinan secara tertulis.

Pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidak mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena hanya menyangkut aspek administratif. Hanya, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, suami istri tersebut tidak memiliki bukti autentik bahwa mereka melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan aspek yuridis, akibatnya perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*) oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap tidak pernah ada (Bunyamin & Hermanto, 2017).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang menegaskan : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut hukum Islam (menurut hukum agama dan kepercayaan yang sama dari pasangan calon suami istri) (Bunyamin & Hermanto, 2017). Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian, jelas bahwa jika perkawinan tidak dicatatkan maka walaupun sah menurut Agama, perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara (Zainuddin, 2017).

Maka dari itu pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat administratif, pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan dalam suatu perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, ada bukti autentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui secara yuridis (Bunyamin & Hermanto, 2017).

Namun, jika kita lihat pada kenyataannya dalam praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat berbeda, karena tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan, sehingga mereka memilih melakukan pernikahan di bawah tangan yang hanya sah menurut hukum Agama tetapi tidak sah dalam hukum Negara.

Beragam alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri. Yang pertama, yaitu karena faktor psikologis, faktor perkawinan yang ditentang oleh keluarga, faktor sosial ekonomi, faktor biologis, faktor poligami, dan faktor agama (Latif, 2018). Adapun berdasarkan dari data hasil penelitian, alasan seseorang melakukan pernikahan

dibawah tangan atau nikah sirri yang pertama, yaitu karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja atau sekolah, mereka berpikir bahwa pernikahan sirri atau nikah dibawah tangan sah menurut agama, dan pencatatan hanya masalah administrasi saja, daripada hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan, faktor-faktor sosial, sulitnya aturan poligami, dan tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku (Adillah, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu subjek yang berinisial D pada hari rabu, 16 Januari 2019 pukul 14:10, bertempat di rumah D menunjukkan bahwa D telah melakukan pernikahan dibawah tangan sebanyak enam kali, satu meninggal dan empat bercerai. Sedangkan pernikahan yang sedang dijalani saat ini sudah berjalan hampir enam tahun. Alasan D memilih menikah di bawah tangan karena status suaminya yang telah memiliki istri, sedangkan D dan suaminya sama-sama menyayangi. Maka dari itu daripada berbuat yang tidak diinginkan D dan suaminya memilih menikah secara di bawah tangan.

*"hmm.. kalu aku sudah enam kali nikah, itu nikah secaro dibawah tangan galo, sikok pisah mati dan empat pisah hidup. nah kalu pernikahan yang sekarang ini sudah jalan hampir enam tahun, aku nikah dari tahun 2013", yo, karno kan laki aku sebelum nikah samo aku dio lah punyo bini, duo bahkan. Dak mungkin kan kalu nak nikah resmi, Nah daripado kami bebuat yang idak-idak mending kami nikah walaupun dibawah tangan, karno kan nikah dibawah tangan itu jugo sah dimato Agama" (Wawancara tanggal 16 Januari 2019)*

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek yang berinisial IY pada hari rabu, 16 Januari 2019 pukul 15:05, bertempat di rumah IY. Menunjukkan bahwa IY sudah tiga kali menikah secara dibawah tangan, pernikahan pertama dan

kedua IY semuanya bercerai hidup. Sedangkan pernikahan yang ketiga yaitu pernikahan yang sedang IY jalani saat ini. Alasan IY memilih menikah dibawah tangan yaitu karna tidak mendapat restu dari orang tua mantan suami pertama IY, dan untuk pernikahan kedua dan ketiga karna status suami yang sudah beristri.

*"Ayuk sudah tigo kali nikah, ketigo"nyo nikah secaro dibawah tangan, pernikahan pertamo dengan kedua itu cerai idup galo. Nah, kalu pernikahan yang ketigo ini iyolah dengan laki ayuk sekarang. Kalu dari pernikahan yang pertamo itu karno dak direstui samo wong tuonyo, nah kalu pernikahan yang kedua samo yang laki aku sekarang itu karno mereka sudah punyo bini, jadi dak mungkin kan kalu nak nikah secaro resmi" (Wawancara tanggal 16 Januari 2019)*

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek yang berinisial IB pada hari rabu, 16 Januari 2019 pukul 16:25, bertempat di rumah IB. Menunjukkan bahwa IB sudah empat kali menikah dari keempat pernikahannya semuanya menikah secara dibawah tangan, suami pertama dan kedua IB semuanya cerai hidup dan mempunyai satu orang anak, suami yang ketiga meninggal dunia, dan suami yang keempat yaitu suami yang bersama IB saat ini. Alasan IB memilih menikah dibawah tangan karna suami pertama, kedua maupun ketiga IB semuanya sudah beristri sebelum menikah dengan IB, sedangkan dengan suaminya saat ini, itu karna tidak adanya surat cerai secara resmi dari pengadilan antara suami IB dengan mantan istrinya sehingga IB dan suaminya memilih untuk menikah secara dibawah tangan.

*"Sudah empat kali dek, seluruhnyo nikah secaro dibawah tangan galo. Laki pertamo dengan kedua itu pisah edop punya anak sikok, nah kalu laki yang ketigo ninggal dio, nah kalu laki yang keempat ini yang samo ayuk sekarang ini. Alasannyo yo karno laki pertamo, kedua dan ketigo*

*itu dio lah punyo bini sebelum nikah samo ayuk jadi mano mungkin bininyo nak ngjinke lakinyo nikah lagi, yo kan. Nah kalu samo laki ayuk yang sekarang ini karno laki ayuk dak katek surat cerai secaro resmi antaro dio dengan mantan bininyo sedangkan kalu nak nikah lagi kan harus ado surat cerai dulu, Makonyo kami milih nikah secaro dibawah tangan” (Wawancara tanggal 16 Januari 2019)*

Fenomena terjadinya pernikahan dibawah tangan cenderung lebih banyak dilakukan oleh mereka yang tidak ingin pernikahannya diketahui orang lain, terutama para pria yang melakukan poligami. Bisa jadi karena kuatnya penolakan terhadap poligami merupakan salah satu yang melatarbelakangi seseorang menikah dibawah tangan.

Sebagaimana yang kita tahu mengenai fenomena nikah sirri atau nikah dibawah tangan yang terjadi dikalangan Artis dan pejabat. Seperti kasus perkawinan sirri antara mantan pejabat negara, kala itu menjabat sebagai Sekretaris Negara RI, Letnan Jenderal (Purn) M dengan MM, seorang artis penyanyi yang juga terkenal dikala itu, sampai menghasilkan buah dari perkawinan sirri seorang anak laki-laki, yang bernama MIR. Perkawinan tersebut hanya berlangsung kurang lebih 1,5 tahun. Sampai saat ini, keluarga almarhum Moerdiono masih belum sepenuhnya menerima MIR sebagai anak kandung M. Begitupun perkawinan dibawah tangan antara raja dangdut, Rhoma Irama dengan Angel Elga juga seorang selebriti, dan perkawinan sirri antara Dewi Persik, seorang artis penyanyi dangdut dengan Aldi Taher juga seorang aktor Sinetron, yang kesemuanya berakhir dengan kekecewaan dan kesedihan, lagi-lagi wanitalah yang banyak mengalami kerugian dan penderitaan (Muhajarah, 2015).

Bagi sebagian orang mengatakan bahwasannya nikah dibawah tangan itu sah, karena menurut mereka sah atau tidaknya suatu pernikahan bukan ditentukan oleh dicatat atau tidaknya pernikahan, tetapi dengan kelengkapan syarat dan

rukun nikahlah yang menjadi sah atau tidaknya pernikahan. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang birokratis dan berbelit-belit, serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam yaitu dengan cara menikah dibawah tangan.

Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Seseorang yang menikah secara tidak resmi (nikah dibawah tangan) apalagi lebih dari satu kali tentu akan berdampak sangat merugikan bagi istri, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia, serta tidak berhak atas pembagian harta jika terjadi perpisahan. Sedangkan secara sosial, ketika wanita berada ditengah-tengah masyarakat, wanita akan sulit untuk bersosialisasi, karena wanita yang melakukan pernikahan di bawah tangan dianggap tinggal serumah dengan laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan, atau sering juga disebut sebagai istri simpanan. Hal ini karena tidak ada surat nikah yang membuktikan bahwa wanita tersebut telah menikah.

Tidak sahnya pernikahan dibawah tangan menurut hukum Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ini. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, Pasal 100 KHI). Didalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya (Bunyamin & Hermanto, 2017).

Walaupun menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat, praktek pernikahan dibawah tangan hingga kini masih banyak dilakukan. Bahkan sebenarnya tidak sedikit wanita yang mengetahui "ruginya" jika melaksanakan pernikahan dibawah tangan. Namun, tetap saja banyak wanita yang bersedia melakukan pernikahan dibawah tangan bahkan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali, padahal akibatnya bukan hanya ditanggung oleh wanita, tetapi juga berimbas pada anak yang dilahirkannya.

Menyikapi fenomena pernikahan dibawah tangan dan didasari dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti mencermati dan mengamati kehidupan masyarakat di Desa Suka pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin bahwa masih ada wanita yang melakukan pernikahan dibawah tangan bahkan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Maka berdasarkan fenomena ini, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul motif wanita yang sering melakukan pernikahan dibawah tangan (studi kasus di desa suka pindah kecamatan rambutan kabupaten banyuasin).

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: Apa saja yang menjadi motif wanita yang sering melakukan pernikahan di bawah tangan di Desa Suka pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang hendak dikaji, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi motif wanita yang sering melakukan pernikahan di bawah tangan di Desa Sukapindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian, diharapkan kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut.

### **1.4.1 Mantaaf Praktis**

- 1) Peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan akan memperluas cakrawala pemikiran dan pengalaman penulis.
- 2) Universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pembaca khususnya jurusan psikologi untuk mendapatkan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang luas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Wanita dan masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya wanita tentang dampak buruk dari pernikahan dibawah tangan.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang sosial dan psikologi, khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait motif wanita yang sering melakukan pernikahan dibawah tangan.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, merupakan acuan bagi peneliti untuk mengkaji penelitian serupa guna untuk menentukan keaslian penelitian dengan cara membandingkan hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan penelitian Ahmad Buhori Muslim (2014) dengan judul penelitiannya: "Perkawinan dibawah Tangan diDesa

Wibawa Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perkawinan dibawah tangan yang terjadi di desa Wibawa Mulya adalah perkawinan yang sah menurut agama Islam, hanya saja perkawinannya yang dilakukan itu tidak dicatatkan dan dilatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, rendahnya pendidikan dan mahalnya biaya pencatatan perkawinan serta dari pemerintahan desa belum ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harpani Matnuh (2016) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul: "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat agama atau kepercayaan. Kedudukan dan tujuan pencatatan perkawinan dalam perkembangannya sangat penting dalam masyarakat modern. Adanya pencatatan perkawinan, akan memberi status hukum yang jelas dan bukti yang otentik adanya suatu perkawinan, sehingga berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak -anak akan dapat dihindari. Mengingat pentingnya tujuan pencatatan perkawinan tersebut, maka pencatatan perkawinan menjadi unsur syarat sahnya perkawinan. Menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya'i (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah "menolak bahaya didahulukan demi mendatangkan kebaikan".

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Ifan Islami (2016) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul: "Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya". Hasil

penelitiannya menjelaskan bahwa Fenomena perkawinan sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada dipusat maupun didaerah-daerah, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas. Maraknya fenomena perkawinan sirri di Indonesia tentu akan merugikan banyak pihak terkait, baik negara maupun masyarakat (pelaku dan keluarga). Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri, diantaranya adalah: faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah sebagai efek pergaulan bebas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sulitnya aturan berpoligami, faktor sosial dan faktor ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Rohmah (2011) dalam judul skripsinya "Perkawinan Dibawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa konsekuensi hukum perkawinan dibawah tangan baik di Indonesia maupun di Malaysia tidak dicatat oleh petugas perkawinan (petugas KUA) karena dianggap sudah menyimpang dari Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Serta si anak tidak akan mendapatkan akte kelahiran yang menjadikan bukti otentik untuk mendapatkan nafkah, biaya pendidikan dan harta waris. Demikian juga orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan akan dikenakan denda, karena perkawinan dibawah tangan termasuk pelanggaran administrasi.

Berdasarkan kajian temuan penelitian terdahulu, maka penelitian tentang Motif Wanita yang Sering Melakukan Pernikahan Dibawah Tangan (Studi Kasus di Desa Suka pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin) Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian-penelitian sebelumnya banyak dilakukan yang meneliti tentang perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya, serta adanya perbedaan dari

subjek yang diteliti, kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya meneliti wanita yang menikah dibawah tangan satu sampai dua kali saja. Berbeda dengan penelitian peneliti, yang mana peneliti meneliti wanita yang melakukan pernikahan dibawah tangan lebih dari satu atau dua kali bahkan berkali-kali, adapun kajian penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan subjek dalam penelitian ini yaitu wanita dewasa dengan rentan usia  $\pm$  29 tahun s/d 40 tahun, serta yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat penelitian yang mana peneliti memilih di desa sukapindah kecamatan rambutan kabupaten banyuasin sebagai tempat penelitian peneliti, Kemudian juga pada penelitian sebelumnya belum ada peneliti temui penelitian yang meneliti dengan judul motif wanita yang sering melakukan pernikahan dibawah tangan